



LAPS SJK
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan

TERM OF REFERENCE

ARBITRATOR TALKS

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE: DINAMIKA, TANTANGAN DAN TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SEKTOR JASA KEUANGAN**

Mei 2024

TERM OF REFERENCE ARBITRATOR TALKS

MENYIKAPI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE: DINAMIKA, TANTANGAN DAN TINJAUAN ASPEK FINAL & BINDING SERTA KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA

Latar belakang

Arbitrase sebagai salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa menawarkan berbagai keunggulan sehingga menjadikan Arbitrase sebagai opsi penyelesaian sengketa oleh para pihak, terutama bagi para pelaku bisnis. Salah satunya adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga memberikan Keuntungan bagi para pihak diantaranya adalah mengedepankan prinsip kerahasiaan, kebebasan dalam menentukan arbiter, putusan dapat dicapai dalam waktu singkat dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan, serta putusan bersifat *final and binding*.

Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase menghasilkan putusan yang bersifat final and binding, yaitu merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu kelebihan yang melekat pada lembaga arbitrase sebagaimana diatur sebut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (**"UU AAPS"**)

Namun demikian, secara faktual tidak semua putusan yang dihasilkan melalui forum arbitrase dapat memuaskan semua pihak, terutama pihak yang kalah, hal ini memungkinkan kepadanya untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi terhadapnya, upaya pembatalan putusan arbitrase secara hukum memiliki pijakan yang kuat dengan persyaratan yang ketat atau jika terdapat "hal-hal yang bersifat luar biasa" karena itu upaya hukum pembatalan putusan arbitrase bukan merupakan banding" biasa.

sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa putusan dapat dibatalkan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur: dokumen yang diajukan palsu, putusan arbitrase diambil secara tipu muslihat, dan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.

Tiga unsur yang harus ada dalam putusan arbitrase yang akan dimintakan pembatalannya ke Pengadilan Negeri sulit akan terpenuhi sebab pertama, waktu pengajuannya dibatasi hanya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan arbitrase diserahkan ke Pengadilan Negeri, kedua penjelasan Pasal 70 di atas ada tidaknya dugaan ketiga unsur

tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan pengadilan. Ketatnya persyaratan pengajuan pembatalan putusan arbitrase ini menurut hemat penulis bertujuan untuk menjaga marwah dari putusan arbitrase itu sendiri dan agar lembaga arbitrase tetap menjadi pilihan bagi kalangan pebisnis untuk menyelesaikan sengketa karena salah satu keistimewaan dari lembaga arbitrase putusannya final dan mengikat, sehingga aktivitas bisnis tidak mengalami kevakuman yang cukup lama.

Akan tetapi dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, telah mereduksi sifat putusan final dan mengikat dari lembaga arbitrase yang itu merupakan salah satu keistimewaannya.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disinyalir dapat “memudahkan” pihak yang dikalahkan di lembaga arbitrase untuk melakukan pembatalan putusan kepada Pengadilan Negeri, karena hanya dengan menduga adanya pemalsuan dokumen, pengambilan putusan dengan tipu muslihat dan dugaan menyembunyikan dokumen yang menentukan oleh salah satu pihak, para pihak sudah memenuhi unsur-unsur untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri. Hal ini menurut hemat penulis akan menambah volume perkara di pengadilan yang selanjutnya akan berdampak pada sulitnya membumikan asas “pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan” pengadilan, sehingga berimplikasi padan semakin *non final and non binding* dari putusan lembaga arbitrase tersebut dan dapat menjadikan lembaga arbitrase tersebut bukan lagi lembaga yang ideal sebagai media penyelesaian sengketa bisnis.

Dalam rangka memberikan pedoman dalam menangani permohonan pembatalan putusan arbitrase, Mahkamah Agung telah menerbitkan *PERMA No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan, dan Pembatalan Putusan Arbitrase (PERMA 3/2023)*. Kehadiran PERMA 3/2023 diharapkan mampu menyempurnakan ketentuan arbitrase di Indonesia. Khususnya, pada ketentuan Pasal 24 ayat (6) Perma 3/2023 perihal imunitas arbiter dan lembaga arbitrase. Pasal ini telah menegaskan bahwa apabila terdapat permohonan pembatalan putusan arbitrase maka arbiter dan/atau lembaga arbitrase bukan merupakan para pihak yang berperkara. Hal ini ditengarai oleh banyaknya dijumpai gugatan pembatalan putusan yang menyeret lembaga arbitrase sebagai pihak yang berperkara. Hal ini selanjutnya menimbulkan persoalan terkait dengan bagaimana seyogyanya kedudukan hak imunitas arbiter dan lembaga arbitrase tersebut dalam gugatan pembatalan putusan arbitrase.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa terkait pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia masih memiliki celah dalam konteks pelaksanaan atau praktik serta pengaturannya dalam hukum di Indonesia. Oleh

karenanya, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”) sebagai salah satu lembaga arbitrase di Indonesia bermaksud mengadakan *webinar Arbitrator Talk* dengan judul **MENYIKAPI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE: DINAMIKA, TANTANGAN DAN TINJAUAN ASPEK FINAL & BINDING SERTA KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA**.

Bentuk dan Topik Acara

Acara ini akan dilaksanakan dalam bentuk *seminar dan pemaparan materi* di mana narasumber akan diberikan waktu masing-masing selama kurang lebih 25 menit untuk memberikan pandangannya seputar tema acara. Kemudian setelah pemaparan dari masing-masing narasumber acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu oleh moderator dengan disertai menjawab pertanyaan peserta.

Tujuan

Acara ini bertujuan sebagai sarana diskusi serta perluasan wawasan atas pelaksanaan arbitrase yang ditujukan kepada para Arbiter dan Mediator di LAPS SJK, Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Akademisi, Praktisi Hukum serta masyarakat peminat Arbitrase. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan pemahaman tentang masa depan Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa sektor keuangan.

Detail kegiatan

Kegiatan *Arbitrator Talks* ini akan diselenggarakan secara daring pada :

- Hari/Tanggal : Selasa, 21 Mei 024
- Pukul : 10.00 – 12.00 WIB
- Media : Virtual ZOOM

Keynote Speakers : **Dr. Dhaniswara K. Hardjono** - Ketua Komite Tetap Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia - *Tbc

Moderator : **Fajar Sugianto** - Mediator dan Arbiter tetap LAPS SJK Serta Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)

Narasumber 1 : **Prof. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.H., M.L.I** - Arbiter Tetap LAPS SJK dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Topik : Eksistensi prinsip final & Binding serta Kepastian Hukum dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

Narasumber 2 : Firmansyah, S.H., LL.M - Managing Partner KarimSyah Law Firm & Arbiter Tetap LAPS SJK

Topik : Dinamika dan Tantangan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia Pasca Perma 3/2023 dikaitkan dengan pemberian Imunitas pada Arbiter dan Lembaga Arbitrase

Term of Reference Narasumber 1

Topik: Eksistensi prinsip final & Binding serta Kepastian Hukum dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

Dewasa ini, Indonesia kerap dipandang sebagai negara yang tidak ramah dalam praktik arbitrase dan mendapat julukan “*unfriendly country for arbitration*”. Julukan ini disematkan karena putusan arbitrase yang sejatinya bersifat *final and binding* sering diajukan permohonan pembatalan oleh para pihak yang merasa tidak puas dengan isi putusan arbitrase kepada pengadilan di Indonesia. Upaya pembatalan putusan arbitrase disinyalir sering digunakan oleh para pihak, khususnya bagi pihak yang kalah untuk menunda atau mengulur waktu pelaksanaan putusan arbitrase. Oleh karenanya, pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana sebenarnya kedudukan dari pembatalan putusan arbitrase itu sendiri serta apakah upaya pembatalan dapat dikatakan mencederai prinsip *final and binding* dari suatu putusan arbitrase?

Pada sesi ini, pemateri diberikan kesempatan untuk memberikan pemaparan terkait aspek hukum dalam Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur pada Undang-Undang 30/1999 tentang Arbitrase dan APS, Perma 3/2023, peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta teori dan doktrin hukum berkaitan dengan arbitrase.

Adapun poin-poin pembahasan yang diharapkan untuk disampaikan adalah namun tidak terbatas pada sebagai berikut:

1. Alasan-alasan dan prosedur pembatalan putusan arbitrase
2. Syarat-syarat yuridis dalam pembatalan putusan arbitrase
3. Akibat hukum bagi para pihak dalam pembatalan putusan arbitrase
4. Eksistensi Pembatalan Putusan Arbitrase dikaitkan dengan prinsip Final & Binding dan Kepastian Hukum dalam Putusan Arbitrase
5. Pandangan dalam menyikapi pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri ditinjau dari Perma 3/2023
6. dst

Term of Reference Narasumber 2

Topik: Dinamika dan Tantangan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia Pasca Perma 3/2023 dikaitkan dengan pemberian Imunitas pada Arbiter dan Lembaga Arbitrase

Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia kerap menemukan tantangan-tantangan, yang diakibatkan oleh kultur hukum masyarakat Indonesia yang belum merata, keterbatasan regulasi, sulitnya penegakan/pelaksanaan putusan arbitrase dan campur tangan pengadilan dalam menangani permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Sejatinya, arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak (klausul arbitrase), tidak terlepas sama sekali dari dukungan dan supervisi pengadilan. Apabila dalam kondisi suatu putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat itu ditemukan indikasi atau dugaan bahwa putusan tersebut didasarkan pada bukti palsu atau yang dinyatakan palsu dan diputuskan atas hasil tipu muslihat, maka dalam situasi yang demikian tentunya sangat melukai rasa keadilan. Dalam hal ini pengadilan menjadi lembaga yang sangat diharapkan untuk memberikan keadilan. Selain itu adanya upaya pembatalan putusan arbitrase sejatinya juga sebagai kontrol terhadap setiap arbiter dalam menyelesaikan sengketa. Setiap arbiter sangat diharapkan memberikan pertimbangan yang cermat, adil dan berkekesesuaian dengan hukum atas setiap perkara yang diselesaikannya. Putusan arbitrase adalah mahkota bagi arbiter yang memutuskannya. Dengan adanya pembatalan putusan maka nama baik arbiter dan lembaga arbitrase bisa jadi tercoreng karena dalam terdapat kecurangan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan arbiter dianggap tidak cermat, tidak adil dan tidak berkekesesuaian hukum atas perkara yang diselesaikannya.

Sebagai praktisi hukum yang berkecimpung di bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa khususnya menangani perkara pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan, Pemateri diberi kesempatan untuk memaparkan *insight* dan pengalaman praktisnya terkait dinamika dan tantangan dalam pembatalan putusan arbitrase di Indonesia. Adapun poin-poin pembahasan yang diharapkan untuk disampaikan adalah namun tidak terbatas pada sebagai berikut:

1. Fenomena Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia baik sebelum dan setelah ada Perma 3/2023;
2. Dinamika dan tantangan yang dialami praktisi hukum dalam menangani perkara pembatalan putusan arbitrase;
3. Menanggapi terkait imunitas arbiter dan lembaga arbitrase terkait keikutsertaannya menjadi pihak dalam pembatalan putusan arbitrase;
4. dst

Peserta

Peserta dalam *Arbitrator Talks* ini adalah Arbiter dan Mediator LAPS SJK, Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Praktisi hukum Arbitrase, *Lawyer*, Regulator, Akademisi, Mahasiswa dan masyarakat umum.

Rundown Acara

Waktu	Acara	Keterangan
09.45 - 10.00	Briefing Moderator & Narasumber	Host
10.00 - 10.05	Pembukaan	MC
10.05 - 10.20	<i>Keynote Speaker</i>	
10.20 - 10.25	<i>Opening by Moderator</i>	
10.25 - 10.50	Narasumber 1: Prof. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.H., M.L.I - Arbiter Tetap LAPS SJK dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)	Topik : Eksistensi prinsip final & Binding serta Kepastian Hukum dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase
10.50 - 11.15	Narasumber 2 : Firmansyah, S.H., LL.M - Managing Partner KarimSyah Law Firm & Arbiter Tetap LAPS SJK	Topik : Dinamika dan Tantangan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia Pasca Perma 3/2023 dikaitkan dengan pemberian Imunitas pada Arbiter dan Lembaga Arbitrase
11.15 - 11.55	Sesi Tanya Jawab	Moderator
11.55 - 12.00	Kesimpulan & Penutup	Moderator & MC